

**PROBLEMATIKA PENGISIAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

SKRIPSI



Oleh :

**IWAN RUBIANTO
No. Mahasiswa : 14410498**


**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

**PROBLEMATIKA PENGISIAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta



IWAN RUBIANTO

No. Mahasiswa : 14410498

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PROBLEMATIKA PENGISIAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memproleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PROBLEMATIKA PENGISIAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 17 Oktober 2018



Yogyakarta, 24 Agustus 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Hastuti Puspitasari', is placed above the printed name.

Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
NIK: 954100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PROBLEMATIKA PENGISIAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran

Pada Tanggal 17 Oktober 2018 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 17 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Drs. Muntoha, M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Iwan Rubianto**

No. Mahasiswa : **14410498**

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PROBLEMATIKA PENGISIAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap

kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan



IWAN RUBIANTO

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Iwan Rubianto
2. Tempat Lahir : Timpeh V
3. Tanggal Lahir : 22 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Golongan darah : A/B
6. Alamat Terakhir : Jalan Tuntuntungan UH 3 NO 1007D Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Kenagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat.
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Nyamadi
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sukarmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 31 Kamang Baru
 - b. SMP : SMP Negeri 18 Sijunjung
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo FH UII:
 1. Anggota Taekwondo FH UII 2014-2018
 2. Ketua Taekwondo FH UII Periode 2017-2018
 - b. Anggota Komunitas Pradilan Semu LEM FH UII Periode 2014-2017
 - c. Anggota pada Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola FH UII Periode 2014-2017
11. Prestasi :
 - a. Medali Perak Pengda DIY 2015
 - b. Medali Perunggu Bupati Bantul CUP 2016
 - c. Juara 2 Gradasi Cabang Sepak Bola Universitas Islam Indonesia 2016
12. Hobby : Olahraga.

Yogyakarta, 24 Agustus 2018
Yang Bersangkutan

(Iwan Rubianto)
14410498



MOTTO

Intansurulloha Yansurkum Wayutsabbit Aqdamakum

(Barang siapa menolong Allah maka Allah akan menolongnya dan menetapkan kakinya (keyakinannya))

Wasta'inu Bissobri Wassholah

(Dan memintalah pertolongan kepada Allah melalui Sabar dan Sholat)

Farming terus sampe sukses. GGlah!

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta,

Ibu saya tercinta Sukarmi dan Bapak saya tercinta Nyamadi

Kakak-kakak tersayang (Titik Citrawati, Bejo Utomo, Sastri Ayuningtyas,

Purwanto, Novi Tri Astuti dan Edi Santoso)

Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya

Fakultas Hukum yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul “***Problematika Pengisian Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat***” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah* *Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta berbagai ilham sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Harlan dan Alvian selaku sahabat penulis sejak lahir. 3 DCDS oyee;
9. Alam, Hendra, Kokoh, Asip, Saka, Asyrofi is dogy, Damar, Affanken dan Baim yang merupakan sahabat penulis dan tergabung dalam team Bajing Bersodara, yang selalu menemani penulis dalam susah maupun senang dan sedikit memberi dukungan penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Gank Terselubung, semoga kelak menjadi manusia yang sukses berguna bagi bangsa dan negara;
11. Bu Agus Kos Bajing Bersodara, semoga diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang, Amin;
12. Sarah yang selalu menyemangati, mendukung dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini;

13. Keluarga besar Taekwondo FH UII yang telah memberikan pengalaman berorganisasi kepada penulis. Semoga kepengurusan selanjutnya lebih baik dari kepengurusan sebelum-sebelumnya ;
14. Keluarga besar KPS FH UII yang telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi dan telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;
15. Seluruh keluarga KKN 84 Gebang, Purworejo, periode 2017, Khresna, Fadli, Fathir, Nisa, Ica, Welly, dan Kholifa.
16. Terutama dan terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada segenap keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

Penulis

Iwan Rubianto

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengajuan | ii |
| Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir | iii |
| Halaman Pengesahan Tugas Akhir | iv |
| Lembar Pernyataan Orisinalitas | v |
| Lembar Curriculum Vitae | vii |
| Halaman Motto | viii |
| Halaman Persembahan | ix |
| Kata Pengantar | x |
| Daftar Isi | xiii |
| Daftar Tabel | xvii |
| Abstrak | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penulisan | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| 1. Lembaga Negara | 10 |

| | |
|--|----|
| 2. Lembaga Negara Utama | 14 |
| 3. Lembaga Negara Bantu | 14 |
| 4. Komisi-Komisi Negara | 15 |
| 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | 17 |
| 6. Pengisian Jabatan Publik | 18 |
| E. Metode Penulisan | 19 |
| 1. Jenis Penulisan | 19 |
| 2. Pendekatan Penulisan | 19 |
| 3. Objek Penulisan | 19 |
| 4. Sumber Data Penulisan | 20 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 21 |
| 6. Analisis Data | 21 |
| F. Sistematika Penulisan | 21 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA,
KOMISI NEGARA DAN PIMPINAN DALAM PERSPEKTIF**

| | |
|--|----|
| ISLAM | 23 |
| A. Lembaga Negara | 23 |
| 1. Lembaga Negara Utama | 26 |
| 2. Lembaga Negara Bantu | 27 |
| 3. Lembaga Negara Bantu di Indonesia | 33 |
| B. Komisi-Komisi Negara | 34 |
| B.1. Komisi yang Diatur dengan Ketetapan MPR (Komisi Konstitusi)..... | 40 |

| | |
|---|----|
| B.2. Komisi yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang | 41 |
| a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 41 |
| b. Komisi Penyiaran Indonesia | 42 |
| c. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi | 43 |
| C. Pengisian Jabatan | 46 |
| D. Pengangkatan Pimpinan dalam Islam | 48 |
| 1. Pimpinan dalam Islam | 48 |
| 2. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam | 49 |
| 3. Pengangkatan Pimpinan dalam Islam | 52 |

**BAB III PROBLEMATIKA PENGISIAN JABATAN KOMISIONER
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

| | |
|--|----|
| A. Problematika Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | 55 |
| B. Kesesuaian Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2018-2023 dengan Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..... | 67 |
| B.1. Pengaturan Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | 67 |
| B.2. Proses di Pemerintah | 69 |
| B.3. Proses di Komisi VI DPR RI | 71 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB IV PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Komisi-Komisi Negara dan Dasar Hukumnya 16

Tabel 2.1

Lembaga-Lembaga Independen yang Utama di Amerika Serikat 30

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika pengisian jabatan komisioner KPPU priode 2018-2023 yang menyebabkan pembekuan sementara komisi ini. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana problematika pengisian komisioner Komisi Pengawas persaingan Usaha pada periode 2018-2023?; Apakah pengisian komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha priode 2018-2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?. Penulisan ini termasuk tipologi penulisan hukum normatif. Data penulisan ini dikumpulkan dengan studi dokumen/pustaka, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penulisan tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat problematika dalam pengisian jabatan komisioner KPPU yang menyebabkan molornya proses pergantian jabatan dan berujung pada pembekuan KPPU. Terdapat kelemahan aturan-aturan hukum formal yang belum secara penuh mengatur mengenai setandarisasi dari panitia seleksi dan batasan waktu seleksi. Terdapat sejumlah nama dari panitia seleksi yang merupakan Komisaris Utama dari suatu peruhahaan,yang patut diduga memiliki konflik kepentingan dengan KPPU, hal ini yang menjadi alasan Komisi VI DPR RI melakukan penolakan terhadap panitia seleksi. Pemerintah juga tidak melakukan perombakan terhadap panitia seleksi yang dianggap memiliki konflik kepentingan dengan KPPU dan pemerintah dinilai lamban melakukan perpanjangan masa jabatan KPPU sehingga terjadi kekosongan Komisioner KPPU. Penulisan merekomendasikan perlunya penyempurnaan aturan-aturan hukum dibidang pegisian jabatan publik: Perlu dibentuk lembaga secara khusus untuk melakukan penilaian terhadap indepedensi dalam proses pergantian jabatan komisioner KPPU.

Kata Kunci: Pembekuan KPPU, pengisian jabatan dan KPPU.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945 menghasilkan cita-cita bangsa yang sangat mendalam, salah satunya adalah Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Dalam alinea terakhir Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.² Mohammad Hatta memahami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan langkah yang menentukan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan bahwa Indonesia dapat mencapai keadilan sosial dalam bidang ekonomi secara merata.³

Dalam upaya-upaya menuju keadilan yang merata dalam bidang ekonomi pemerintah melakukan upaya pengawasan untuk memastikan terlaksananya persaingan usaha secara sehat, tanpa adanya monopoli dari

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

³ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan, Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979, hlm. 5. Dikutip kembali oleh: Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

pihak manapun, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Sutan Remi Syahdani, tujuan pokok dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 3 adalah efisiensi, dimana arti efisiensi tersebut ialah:

1. Efisiensi bagi para produsen (*productive efficiency*), yaitu bagi para produsen yang menghasilkan barang atau jasa, produsen dapat dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin.
2. Efisiensi bagi masyarakat (*allocative efficiency*), yaitu efisiensi bagi masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen dikatakan efisien apabila para produsen dapat membuat barang atau jasa yang di butuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang tepat sehingga konsumen bersedia untuk membayar harga barang atau jasa yang dibutuhkan.⁴

Beranjak dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan yang hendak dicapai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 di atas adalah efisiensi, baik berupa efisiensi ekonomi nasional (*allocative efficiency*) maupun efisiensi kegiatan usaha

⁴ Suhastril,dkk, *Hukum Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diIndonsia*, Ghalia Indonesia, hlm.106. Dikutip kembali oleh: Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 46.

(*productive efficiency*). Sedangkan Undang-Undang Antimonopoli ini kita sederhanakan, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Keadilan bagi setiap warga negara atau pelaku usaha, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan usaha.
2. Menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).⁵

Dengan tujuan yang sangat besar terhadap terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan sehingga tercapai pemerataan ekonomi di Indonesia, dibentuklah suatu komisi independen, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU merupakan lembaga independen semu negara (*quasi*),⁶ yang kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau yang biasa disebut Undang-Undang Antimonopoli, untuk melakukan penegakan hukum dibidang persaingan usaha. Lembaga ini merupakan lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan difungsikan membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif,

⁵ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 15

⁶ Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antar Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Teehnische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta, 2009, hlm. 2.

Yudikatif),⁷ sedangkan tugas dan wewenang yang di berikan kepada KPPU adalah sebagai berikut:

1. Tugas:

- a. Melakukan penilaian berkaitan perjanjian yang bisa menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap tindakan pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyelewengan posisi dominan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 36.
- e. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli.
- f. Menyusun publikasi dan/atau pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 24.

- g. Memberikan laporan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas hasil kerja KPPU.

2. Wewenang:

- a. Menerima laporan dari pelaku usaha dan/atau dari masyarakat berkaitan dengan dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli.
- b. Melakukan penelitian terhadap dugaan adanya tindakan pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktik monopoli.
- c. Melakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan terhadap kasus dugaan persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli yang dilaporkan oleh pelaku usaha atau oleh masyarakat atau dari hasil penelitian KPPU.
- d. Memberikan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan dan/atau penyelidikan tentang ada/atau tidaknya persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktik monopoli.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau orang yang dianggap mengetahui terhadap pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan Undang-Undang ini.

- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan setiap orang sebagaimana dijelaskan dalam huruf e dan huruf f, yang tidak mau memenuhi panggilan KPPU.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan pemeriksaan dan/atau penyelidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna pemeriksaan dan/atau penyelidikan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberikan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang ini.⁸

KPPU merupakan institusi yang sangat di butuhkan di negara demokrasi, khususnya negara yang mengalami masa transisi dari masa otoriter ke masa demokratis, dimana kekuasaan apabila tidak diawasi maka akan terjadi kesewenang-wenangan dan tirani.⁹

Komisioner KPPU bertugas selama 5 tahun dalam satu periode, diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

⁸ <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/> . Diakses terakhir tanggal 7 April 2018 pukul 13.00 WIB.

⁹ Wahyudi Djafar, *Komisi Negara: Antara 'Latah' dan Keharusan Transisional*, ASASI, ELSAM, September-Oktober, 2009, hlm. 1.

atas usul pemerintah. Proses pengkutan komisioner KPPU diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.¹⁰ Dalam proses pergantian komisioner ini sering mengalami kendala-kendala yang mengakibatkan molornya proses pergantian komisionernya, meskipun hal ini di mungkinkan sesua dengan ayat (4): Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru,¹¹ perpanjangan tersebut maksimal satu (1) tahun.¹²

Molornya proses pergantian komisioner KPPU periode 2018 sampai dengan 2023, juga menyebabkan terjadinya pembekuan terhadap KPPU sehingga segala proses dalam KPPU dihentikan untuk sementara terhitung selasa 27 Februari sampai dengan 28 Februari 2018, hal itu dilakukan karean KPPU baru menerima surat perpanjangan izin opras dari Presiden pada tanggal 28 Februari 2018. Padahal masa jabatan anggota komisioner sudah habis pada 27 Februari 2018.¹³ Pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 KPPU juga pernah dibekukan karena persoala yang sama, Menurut Drajad Wibowo “ini kan koplak (eror) banget masak negara terjeblos di lubang yang sama?”.¹⁴

¹⁰ Pasal 14 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

¹¹ Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

¹² Penjelasan ayat (4), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

¹³ https://google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/p4u7ck318 . Diakses terakhir tanggal 12 April 2018 pukul 14.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

Proses pembekuan ini mengakibatkan proses persidangan dan proses penilaian atas notifikasi merger dan akuisisi berhenti sementara, semua kegiatan yang berkaitan dengan anggota komisi juga dihentikan dan kegiatan litigasi atas upaya hukum yang diajukan pelaku usaha, baik terhadap putusan KPPU ditingkat Pengadilan Negeri (PN) maupun di Mahkamah Agung (MA). Menurut Charles Panji Dewanto yang merupakan Sekretaris Jendral KPPU kepada Tempo pada 27 Februari 2018, KPPU tengah menangani 10 perkara dan 19 notifikasi merger akuisisi dihentikan sementara.¹⁵

Melihat dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dipahami bahwa KPPU merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan agar terjadi iklim usaha yang sehat yang terhindar dari praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, agar tercapai keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat tercapainya cita-cita bangsa ini. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. KPPU memiliki peran sangat besar bagi pencegahan kekuasaan tirani, hal ini juga yang membuat KPPU “seolah-olah” mendapat tarik ulur kepentingan dalam pengangkatan komisionernya yang menyebabkan molornya proses pergantian komisioner periode 2018 sampai dengan periode 2023, hal ini juga mengakibatkan dibekukannya KPPU untuk sementara waktu yang mengakibatkan kasus-kasus yang

¹⁵ <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1065163/kppu-bubar-istana-sebut-jokowi-2-kali-perpanjang-masa-jabatan> . Diakses terakhir tanggal 12 April 2018 pukul 14.30 WIB.

sedang ditangani KPPU pada saat itu dihentikan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi mengenai “PROBLEMATIKA PENGISIAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” dengan harapan untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam pengangkatan komisioner KPPU

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika pengisian komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada periode 2018-2023 ?
2. Apakah pengisian komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2018-2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika pengisian komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2018-2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Negara

Lembaga negara bukan merupakan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam.¹⁶ Terdapat dua pokok unsur yang berkaitan erat mengenai organisasi negara, yaitu *organ* dan *functie*.¹⁷ *Organ* merupakan bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya atau gerakan itu sesuai maksud pembentuknya.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau suatu usaha, dan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.¹⁹

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae kata organ diartikan sebagai berikut: Organ merupakan perlengkapan, Alat perlengkapan adalah orang atau majelis terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang untuk merealisasikan dan mengemukakan kehendak dari badan hukum. Negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, mulai dari presiden sampai pada pegawai yang memiliki kedudukan lebih rendah, para pejabat tersebut dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, penjelasan ini lebih sering dipakai pada

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...Op.Cit.*, hlm.84.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Ni'matul Huda. *Lembaga Negara...Op.Cit.*, hlm. 76.

badan pemerintah tinggi dan dewan pemerintah yang telah memiliki wewenang yang diwakili secara teratur dan pasti.²⁰

Lembaga-lembaga negara di bentuk atas dasar pembagian kekuasaan agar sebuah negara dapat berjalan dengan baik. Teori mengenai pembagian kekuasaan diungkapkan oleh Jhon Locke, menurut Locke kekuasaan dibagi atas kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan yang menjalankan undang-undang), dan kekuasaan federatif (kekuasaan yang menangani perang dan damai, segala tindakan dengan semua orang serta badan-badan luar negeri, dan membuat perserikatan).²¹ Akan tetapi, menurut Montesque yang berlatar belakang seorang hakim, fungsi yudisial dipisahkan secara khusus, dan fungsi federatif digabungkan kedalam fungsi eksekutif,²² sehingga dalam *trias politica* Montesque, fungsi negara teridiri atas:

- a. Fungsi legislatif;
- b. Fungsi eksekutif;
- c. Fungsi yudisial.²³

Terkait erat dengan hal ini ialah teori *checks and balances*, yang menjelaskan bahwa tiap-tiap cabang pemerintahan membagi kekuasaannya pada cabang yang lain dalam rangka membatasi

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm.6.

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...Loc.Cit.*, hlm.29

²³ *Ibid.*

tindakan-tindakanya.²⁴ Dapat diartikan, fungsi dan kekuasaan dari masing-masing cabang merupakan terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda, tidak bisa dilakukan oleh agen tunggal karena masing-masing bergantung satu sama lain.²⁵ Sistem yang seperti inilah yang mencegah absolutisme (seperti dalam kekuasaan monarki atau diktator dimana semua cabang terpusat pada otoritas tunggal), dan juga mencegah korupsi kekuasaan yang dapat timbul karena kekuasaan tanpa pengawasan.²⁶

Indonesia merupakan negara hukum hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Maka dari itu, setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini berguna mencegah kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.²⁷

Di Indonesia, komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah hukum dan yang sesungguhnya memimpin jalannya penyelenggaraan negara ialah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip ‘*the rule of law, and not of Man*’, hal ini sejalan dengan pengertian

²⁴ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 65.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

'*nomocratie*', yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, 'nomos'.²⁸

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus adanya jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, karena kedaulatan rakyat merupakan sumber dari prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum. Sejalan dengan prinsip tersebut, perlu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁹

Melihat kebelakang sebelum penegasn Negara Hukum didalam UUD 1945 terdapat idiologi bagsa Indonesia yaitu Pancasila.UUD Negara merupakan jabaran dari Pancasila sebagai *idiologi nasional (Weltanschauung)*, asas kerohanian dan jati diri bangsa, hal ini terjabar secara konstitusional:

- a. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila IV : sistem demokrasi Pancasila).
- b. Negara kesatuan, negara bangsa (wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III).
- c. Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial (sila I-II-IV-V)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

- d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II).
- e. Negara berdasarkan asas Kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakuat Indonesia: sila III-IV-V), ditegakkan dalam sistem *ekonomi Pancasila*.³⁰

2. Lembaga Negara Utama

Lembaga Negara Utama merupakan lembaga negara sebagai pelaksana fungsi eksekutif yaitu presiden, pelaksana fungsi legislatif yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan pelaksana fungsi judikatif yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).³¹

3. Lembaga Negara Bantu

Lembaga Negara Bantu merupakan lembaga negara yang menunjang atau *auxiliar* bagi berjalanya lembaga negara utama.³² Sehingga lembaga negara bantu iyalah lembaga negara selain dari lembaga negara utama merupakan lembaga negara sebagai pelaksana fungsi eksekutif yaitu presiden, pelaksana fungsi legislatif yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Badan Pemeriksa

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.75.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan... op.cit*, hlm. 117.

³² *Ibid.*

Keuangan (BPK). Sedangkan pelaksana fungsi judikatf yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).³³

4. Komisi-Komisi Negara

Perkembangan pembentukan lembaga-lembaga negara baru saat ini berjalan dengan pesat, sebagian besar adalah komisi negara independen yang mendunia. Hal ini disebabkan karena terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Keadaan seperti ini memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ negara yang lebih efektif, efisien, *powerful*, dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat.

Perubahan sosial yang dimaksud adalah gerakan reformasi. gerakan reformasi adalah kesepakatan luhur bangsa yang menjadi pijakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan wadah bagi pembentukan komisi negara independen. Oleh karena itu, keberadaan Komisi Negara Independen dan tujuan mulia pembentukannya, tidak bisa dipisahkan dari gerakan reformasi.

Selain perubahan sosial, ada juga perubahan ekonomi. perubahan ekonomi yang dimaksud adalah inflasi harga yang tidak terkontrol dan rendahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 88-89.

Tabel 1.1

Komisi-Komisi Negara dan Dasar Hukumnya

| No. | Komisi | Dasar Hukum |
|------------|---|---|
| 1. | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Keppres No. 50/1993 dan UU No.39/1999 |
| 2. | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan | Keppres No. 181/1998 |
| 3. | Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara | UU No. 28/1999 dan Keppres No. 127/1999 |
| 4. | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | UU No.5/1999 |
| 5. | Komisi Hukum Nasional | Keppres No.15/2000 |
| 6. | Komisi Ombudsman Nasional | Keppres No. 44//2000 |
| 7. | Komisi Penyiaran Indonesia | UU No.32/2002 |
| 8. | Komisi Konstitusi | TAP MPR No. 1/2002 |
| 9. | Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | UU NO. 30/2002 |
| 10. | Komisi Kepolisian | UU No. 2/2002 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 11. | Komisi Pemilihan Umum | Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 12/2008 |
| 12. | Komisi Perlindungan Anak | UU No. 23/2002 dan Keppres No. 77/2003 |
| 13. | Komisi Kejaksaan | UU No. 16/2004 Perpres No. 18/2005 |
| 14. | Komisi Yudisial | Pasal 24B UUD 1945 dan UU No.22 Tahun 2004 |
| 15. | Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi | UU No. 27/2004 |

Sumber: Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU dibentuk untuk melakukan pengawasan terselenggaranya demokrasi dalam bidang ekonomi agar tercapainya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam melakukan proses produksi, dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efisien dan efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang baik dan wajar.³⁵ KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁵ *Ibid*, hlm.220.

Komisi ini merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan penguasa serta pihak-pihak lain, yang bertanggung jawab kepada presiden.³⁶

6. Pengisian Jabatan Publik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jabatan bersasal dari kata 'jabat' yang berarti pekerjaan (tugas), dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan,³⁷ sedangkan pengisian jabatan ialah proses penetapan seseorang untuk melakukan sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan yang satu dengan yang lain dan yang pelaksanaannya membutuhkan kecakapan, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sama meskipun tersebar di berbagai tempat.³⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*, hlm.221.

³⁷ Porwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

³⁸ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang pokok-pokok pegawaiian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan.

3. Objek Penelitian

Terdapat objek penelitian dari tulisan ini yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu :

- a. Problematika pengisian komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada periode 2018-2023.
- b. Kesesuaian pengisian komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada periode 2018-2023 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari narasumber, dalam prakteknya dapat melalui kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti hasil penelitian, jurnal, buku/literatur, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat melengkapi sumber bagi penulis seperti Kamus Bahasa Indonesia, internet dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah, berita – berita dari media cetak ataupun *online* , dan argumentasi dari peneliti sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Guna dapat dipahaminya penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Adapun masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab – bab tersebut meliputi :

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

2. Bab II: Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka yang merupakan bab kedua akan dibahas uraian dasar mengenai negara hukum Indonesia, pemisahan kekuasaan, lembaga negara, lembaga negara utama, lembaga negara bantu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

3. Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab ketiga akan membahas dan menguraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana problematika pengisian komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada periode 2018-2023 ?
- b. Apakah pengisian komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2018-2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

4. Bab IV: Penutup

Pada bagian penutup merupakan bab keempat yang akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengaturan terhadap pihak yang terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan masyarakat

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA, KOMISI NEGARA DAN PIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Lembaga Negara

Pembahasan mengenai lembaga negara tentu saja tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai lembaga negara itu sendiri. Istilah lembaga negara atau organ negara dapat dikenali melalui perkataan lembaga swasta atau organ, lembaga masyarakat atau yang disebut juga sebagai Ornop atau Organisasi Non Pemerintahan.³⁹ Oleh karena itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara, lembaga negara tersebut dapat ada dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁴⁰

Untuk memahami secara lebih mendalam mengenai pengertian organ atau lembaga negara kita dapat menggunakan pandangan Hans Kelsen berkaitan dengan *the concept of the State Organ* yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*. Kelsen menjelaskan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ.⁴¹

Artinya, organ negara tidak selalu dibentuk secara organik. Disamping organ negara yang berbentuk organik, secara lebih luas lagi,

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi... Op.Cit.*, hlm.27.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam... Op.Cit.*, hlm.77.

semua jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat disebut sebagai organ, asalkan berfungsi menciptakan norma (*normcreating*) dan/atau bersifat menjalankan (norma *norm applying*).⁴² Lebih lanjut Kalsen menjelaskan bahwa, parlemen yang menetapkan Undang-Undang pidana, termasuk hakim yang menjatuhkan hukuman kepada penjahat tersebut, dan juga warga negara yang memilih parlemen juga merupakan orga negara.⁴³ Mengacu dari pengertian ini, organ adalah individu yang menjalankan suatu fungsi tertentu, kualitas seseorang dikatatakan sebagai organ dibentuk oleh fungsinya, yaitu seseorang organ karena dan bila dia menjalankan fungsinya membuat atau menerapkan hukum (“*He is an organ because and in so far as he perform a law-creating or law-applying function*”).⁴⁴ Merujuk kepada konsep yang lebih sempit yaitu konsep “material”. Konsep ini menjelaskan bahwa seseorang di sebut sebagai “organ” negara apabila seseorang tersebut secara pribadi menempati kedudukan hukum tertentu (*... he peronally has a specifik legal position*).⁴⁵

Ciri-ciri utama organ negara dalam arti sempit ini iyalah organ negara ini dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu, fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama, atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif dan juga atas fungsinya itu, dilakukan untuk

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm.78.

tujuan mendapatkan gaji dari negara,⁴⁶ dengan demikian, organ negara atau lembaga negara dapat dikaitkan dengan penjabat dan jabatan (*officials*), yaitu jabatan umum, jabatan publik, dan penjabat umum, penjabat publik.⁴⁷ Akan tetapi tidak semua individu yang menjalankan fungsi organ negara itu sendiri sungguh-sungguh menduduki jabatan dalam arti sebenarnya. Semua individu yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum dapat disebut menjalankan fungsi sebagai organ, yaitu sebagai partisipan dalam menciptakan organ legislatif negara, tetapi tidak harus menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi negara, sehingga tidak disebut sebagai penjabat (*official*).⁴⁸

Dalam arti lain, meskipun dalam arti luas semua individu yang menjalankan *law-creating and law applying function* ialah organ, akan tetapi dalam arti sempit yang disebut sebagai lembaga negara atau organ ialah, hanya pada yang menjalankan *law-creating or law applying function* dalam konteks kenegaraan saja. Individu yang bukan berada didalam konteks jabatan organik kenegaraan, tidak relevan jika di sebut sebagai organ atau lembaga negara.⁴⁹ Berikut adalah jenis-jenis lembaga negara, yaitu:

1. Lembaga Negara Utama

Dapat dipahami mengenai “*The State acts only through its organs*”. Jadi, setiap lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi... Op.Cit.*, hlm.33.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*, hlm.34.

pelaksana negara adalah bagian dari organ negara. Dilihat dari sejarah pembentuka lembaga negara atau organ negara, proses pembentukannya berawal dari tujuan dasar pembentukan dan diikuti dengan ditetapkan fungsi-fungsi, dari fungsi-fungsi itu kemudian dijabarkan kedalam tugas-tugas, dari tugas-tugas itu kemudian dibentuklah lembaga-lembaga atau organ pelaksanaannya, sehingga lembaga negara utama merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam rangka menjalankan fungsi negara untuk menjabai tujuan dari negara itu sendiri.

Berkaitan dengan Indonesia, lembaga-lembaga yang dapat digolongka kedalam lembaga negara utama berdasarkan fungsi dan kedudukannya ialah:⁵⁰

- a. Presiden
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- e. Mahkamah Konstitusi (MK)
- f. Mahkamah Agung (MA)
- g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2. Lembaga Negara Bantu

Munculnya lembaga negara bantu diakibatkan oleh ketidakmampuan lembaga negara utama dalam menjalankan fungsi-fungsi

⁵⁰ *Ibid*, hlm.117.

kelembagaan. Sehingga, lembaga negara utama membutuhkan lembaga negara lain untuk membantu atau memberi dukungan dalam menjalankan fungsi kelembagaannya, sehingga terbentuklah suatu konsep lembaga negara bantu.

Kecenderungan perkembangan birokrasi di dunia barat dengan membentuk lembaga negara baru yang disetiap lembaga memiliki fungsi-fungsi khusus untuk dilaksanakan. Kebanyakan lembaga negara baru tersebut memiliki fungsi yang berberbeda dan unik jika dibandingkan dengan lembaga negara lama. Meskipun fungsi membentuk dan menjalankan undang-undang serta menjatuhkan putusan tetap ada, akan tetapi pada lembaga negara baru yang muncul tersebut fungsi-fungsi tersebut digabungkan dalam suatu tujuan yang khusus. Contoh *Fedral Trade Commission* yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang memiliki tiga fungsi tersebut, tetapi fungsi tersebut hanya dapat digunakan untuk permasalahan persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Menurut identifikasi Jimly Asshiddiqe bahwa mulai tahun 1970-an mulai terjadi restrukturisasi secara besar-besaran bangunan organisasi negara dan pemerintah, hal ini disebabkan munculnya gerakan-gerakan yang diakibatkan oleh liberalisasi ekonomi dan politik. Liberalisasi ekonomi memunculkan kebijakan-kebijakan efisiensi, deregulasi, debirokrasi dan privatisasi, sedangkan liberalisasi politik memicu munculnya gelombang demokratisasi dan desentralisasi,

yang mengakibatkan adanya penyerahan pengelolaan fungsi negara kepada masyarakat dan pengelolaan dunia usaha juga diserahkan kepada masyarakat, dimana sebelumnya dijalankan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁵¹

Munculnya lembaga-lembaga baru dapat dilihat dari sisi yang lain, Cornelis Lay berpendapat lahirnya lembaga negara bantu akibat dari kontestasi antara kekuatan negara dengan konsentrasi kekuasaannya dan kekuatan non negara dengan pemencaran kekuasaannya.⁵²

Melihat dari sisi ini maka akan terdapat dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk menganalisa kelahiran lembaga negara bantu. Pertama, munculnya lembaga negara bantu dapat diartikan sebagai bentuk negosiasi yang berujung keberhasilan dari kekuatan non negara dalam memasuki wilayah dominasi negara, hal ini dilihat dari indikator banyaknya aktor-aktor negara seperti aktivis dan ilmuwan dalam menguasai struktur pengambilan keputusan dalam berbagai lembaga negara bantu dan keputusan yang mereka ambil dapat di atasnamakan sebagai kepentingan publik.⁵³ dahulu peran pengambilan keputusan yang demikian, hanya dilakukan oleh pejabat negara.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Beberapa Catatan tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Bahan diskusi Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non Struktural oleh Kantor Menpan Republik Indonesia, 1 Maret 2011.

⁵² Cornelis Lay, *State Auxiliary Agencies*, Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006, hlm.15.

⁵³ *Ibid*, hlm.16.

Kedua, fenomena munculnya lembaga negara bantu inipun dapat dibaca sebaliknya, bahwa munculnya lembaga negara bantu tersebut merupakan penyesuaian diri negara untuk melindungi kepentingannya dalam rangka memonopoli kekuasaan, hal ini dilakukan demi negara dapat melaksanakan penegakan ukuran-ukuran tertentu sebagai dasar dalam mengontrol perilaku lembaga negara bantu tersebut, selain itu negara dapat mengontrol atas keseluruhan dari proses kerja lembaga negara-negara bantu melalui monopolinya dalam bidang administrasi dari masing-masing lembaga, misalnya melalui posisi sekretaris jendral.⁵⁴ Melihat dari proses tersebut negara dengan kedok lembaga negara bantunya, sehingga negara tetap dapat melakukan kehendaknya tanpa harus dicap sebagai lembaga yang memonopoli kekuasaan.

Alasan lain yang bermunculan dari munculnya lembaga baru diluar struktur pemerintahan yang lazim sejak abad ke-20 adalah, adanya kebutuhan untuk efisiensi birokrasi dengan menghubungkan berbagai fungsi menjadi satu-kesatuan ke dalam fungsi yang bersifat campuran dan munculnya kebutuhan untuk terselenggaranya independensi dari fungsi-fungsi kekuasaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.⁵⁵

Sejak pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat banyak bermunculan komisi-komisi independen yang dibentuk dengan fungsi

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *loc.Cit.*, hlm. 1.

yang bersifat campuran yaitu, fungsi regulasi, fungsi administrasi dan fungsi semi yudisial.⁵⁶ Berikut adalah beberapa contoh lembaga-lembaga independen di Amerika Serikat:

Tabel 2.1

Lembaga-Lembaga Independen yang Utama di Amerika Serikat

| No. | Nama Lembaga |
|-----|---|
| 1 | <i>Central Intelligence Agency (CIA)</i> |
| 2 | <i>Civil Rights Commission (CRC)</i> |
| 3 | <i>Commodity Futures Trading Commission (CFTC)</i> |
| 4 | <i>Consumer Product Safety Commission (CPSC)</i> |
| 5 | <i>Environmental Protection Agency (EPA)</i> |
| 6 | <i>Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)</i> |
| 7 | <i>Federal Communication Commission (FCC)</i> |
| 8 | <i>Federal Maritime Commission (FMC)</i> |
| 9 | <i>Federal Mine Safety and Health Review Commission</i> |
| 10 | <i>Federal Trade Commission (FTC)</i> |
| 11 | <i>General Services Administration (GSA)</i> |

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, Fungsi Campuran KPPU sebagai Lembaga Quasi-Peradilan, Prosiding Seminar Penegakan Ketentuan Hukum Persaingan Perihal Tender, Djokosoetono Research Center- Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

| | |
|----|---|
| 12 | <i>National Capital Planning Commission (NCPC)</i> |
| 13 | <i>Nuclear Regulatory Commission (NRC)</i> |
| 14 | <i>Office of Government Ethics (OGE)</i> |
| 15 | <i>Postal Rate Commission (PRC)</i> |
| 16 | <i>United States International Trade Commission (USITC)</i> |

Sumber : Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*

Lembaga-lembaga independen diatas hampir keseluruhan menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran, yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi dan fungsi semi peradilan sekaligus, serta terdapat juga yang hanya menjalankan fungsi regulasi dan fungsi administrasi, ataupun yang hanya menjalankan fungsi regulasi dan fungsi yudisial saja. Dalam hal komisi-komisi yang mempunyai fungsi semi yudisial memberikan putusan terhadap penyelesaian masalah hukum, jika putusan tersebut dirasa cukup adil, penyelesaiannya tidak berlanjut ke pengadilan sehingga banyak masalah hukum yang diselesaikan dengan cara yang lebih cepat dan efisien tanpa harus membebani pengadilan.⁵⁷

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie , “Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi Peradilan” Prosiding *Seminar Penegakan Ketentuan Hukum Persaingan Prihal Tender*, Djokosoetono Reasereh Center Lembaga Kajian Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 35.

Lain halnya di Inggris, pemerintah lokal sudah bisa bekerja dengan banyak ragam dan bentuk organisasi⁵⁸ untuk tujuan mencapai prinsip *economies of scale* dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan umum contohnya, dalam pengoperasian fasilitas transportasi bus umum dengan dibentuknya lembaga yang disebut *board* atau *authority*.⁵⁹ Menurut John Alder sebagian besar badan-badan baru itu bersifat ad-hoc, lembaga ad-hoc tersebut biasanya digunakan sebagai “*a method of dispersing power or as a method of concentrating power in the hands of central government nominees without the safeguard of parliamentary of democratic accountability.*”⁶⁰

Banyaknya jumlah dan ragam corak lembaga-lembaga ini, para sarjana membedakan corak lembaga ini yaitu dengan sebutan *agencies, institution* atau *establishment*, dan *quango's (quasi autonomous NGO's)*.⁶¹ Secara sederhana lembaga negara bantu ialah, lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang ditujukan untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok.⁶²

⁵⁸ Perkembangan organisasi *nonelected agencies* itelah muncul di Inggris sejak sebelum diperkenalkannya kebijakan reorganisasi pada tahun 1972-1974.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm 74.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi... Op.Cit.*, hlm. 10.

⁶² *Ibid.* hlm.24.

3. Lembaga Negara Bantu di Indonesia

Naskah istilah lembaga negara bantu terdapat dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia. Didalam Ketetapan MPRS disebutkan skema susunan kekuasaan negara Republik Indonesia yang memposisikan MPR pada posisi lembaga negara tertinggi yang berada dibawah UUD 1945, sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA sebagai lembaga tinggi yang berada dibawah MPR. Keberadaan dua konsep mengenai lembaga negara tertinggi dan lembaga negara tinggi ini kemudian dijelaskan didalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan /antarlembaga Tinggi Negara. Ketetapan MPR ini menjelaskan bahwa mengenai pembagian lembaga neagara menjadi dua jenis yaitu lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara yaitu Presiden, DPA (Dewan Pembangunan Agung), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan MA (Mahkamah Agung).⁶³

Konsep lembaga negara bantu sudah mulai dilaksanakan pada masa orde lama, yaitu dengan dibentuknya Lembaga Administrasi Negara (LAN). Lembaga ini didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1957,⁶⁴ dan lapangan tugas serta susunan organisasi

⁶³ Sukendar “ Kedudukan Lembaga Negara Khusus (*Auxiliary State's Organ*) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia, (Studi mengenai Kedudukan Komisi Pengawas

⁶⁴ Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1, Komisi Pengawas Prsaingan Usaha, (2009),hlm.175-176.

diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No.283/P.M./1957.⁶⁵ LAN bertanggungjawab kepada Presiden, berkedudukan dibawa Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri yang berada dibidang pendayagunaan aparatur negara. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengkajiandan pelatihan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil).⁶⁶

B. Komisi-Komisi Negara

Munculnya komisi-komisi negara atau yang disebut juga lembaga negara independen; *independent and self regulatory bodies*; lembaga ekstra struktural; *state auxiliary agencies*; *state auxiliaries institutions*; lembaga kuasi negara dan ada pula yang menyebut dengan lembaga sampiran negara,⁶⁷ dikarenakan adanya ketidakpercayaan dari masyarakat ataupun dari para elit yang berada dalam lembaga negara yang ada. Munculnya ketidak percyaan ini dikarenakan kegagalan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di era Orde Baru.⁶⁸ Selain dari kekecewaan terhadap kegagalan lembaga-lembaga negara yang terdahulu ada faktor lain yang menjadi penyebab kemunculan dari lembaga=lembaga independen adalah: (1) adanya reformasi kepada neo-libral; (2) mengurangi tugas lembaga negara utama dalam menjalankan tugas-tugasnya; (3) adanya transisional guna menunjang hal tertentu; (4)

⁶⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Administrasi_Negara . Diakses terakhir tanggal 2 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.

⁶⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Administrasi_Negara . Diakses terakhir tanggal 2 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.197.

⁶⁸ *Ibid.*

percepatan demokrasi; (5) ketergesa-gesaan dalam legislasi; (6) pencitraan kekuasaan.⁶⁹

Pandangan masyarakat secara umum, *performance* pada masa lalu yang cenderung buruk menjadi penyebab dari penolakan atas lembaga-lembaga negara yang telah ada.⁷⁰ Pandangan pra elit, penyimpangan dari fungsi lembaga-lembaga negara pada masalah menyebabkan lahirnya kehendak untuk menyebarkan kekuasaan lembaga-lembaga yang ada baik secara horizontal yaitu melalui pembentukan lembaga-lembaga sampiran negara, maupun secara vertical melalui desentralisasi.⁷¹ Keinginan yang sangat kuat ini semakin mendesak karena melihat kegagalan serta penyimpangan yang terus berlanjut hingga memasuki era reformasi. Sehingga para elit memiliki pandangan sulitnya untuk melakukan perubahan dari dalam lembaga tersebut.⁷²

Secara konkrit, kekecewaan terhadap lembaga negara yang lama dapat dilihat dari kemunculan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diakibatkan oleh kekecewaan terhadap kinerja lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal penegakan hukum dibidang korupsi.⁷³ Kemunculan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) merupakan imbas dari otoriternya Departemen Penerangan dalam hal kewenangan yang berkaitan dengan

⁶⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT RajaGrafiKa Persada, Jakarta, 2016, hlm.114.

⁷⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.198.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika... Op.Cit.*, hlm.128.

penyiaran.⁷⁴ Kemunculan KY (Komisi Yudisial) karena kekecewaan terhadap MA (Mahkamah Agung) yang dianggap lemahnya dalam melakukan pengawasan kepada hakim-hakim.⁷⁵

Selain dari faktor kekecewaan terhadap lembaga negara yang lama, terdapat faktor-faktor lain yang dapat dikatakan sebagai alasan kemunculan komisi-komisi negara, faktor-faktor lain tersebut sebagai berikut:

1. Reformasi dengan Pendekatan Neo-Libral

Di era globalisasi, banyaknya negara-negara berkembang yang sistem perekonomiannya terpengaruhi oleh pandangan yang orientasinya berfokus pada pasar, dimana terdapat klompok-klompok semisal Bank Dunia dan IMF (*International monetary fund*) yang begitu kuat pengaruhnya terhadap kebijakan negara-negara berkembang tersebut, terutama Indonesia dimana hubungan pemerintah Indonesia yang sangat dekat kepada ekonomi Barat.⁷⁶

Ketika IMF mengambil alih Indonesia, hampir keseluruhan kebijakan yang diambil di Indonesia mengikuti agenda-agenda yang terdapat di IMF, sehingga dapat dikatakan bahwa indonesia tidak mempunyai program sendiri melaikan mengekor pada agenda IMF.⁷⁷

Robert Gilpin (2000) membuat ulisan yang menjelaskan bahwa ketika suatu negara berada dalam rezim pemegang modal yang besar seperti

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.115.

⁷⁷ *Ibid.*

IMF, telah mengalami “*the lost of national authonomy*”,⁷⁸ sehingga, ketika IMF memasuki Indonesia dengan membawa seribu poin yang harus dipenuhi oleh Indonesia melalui Lol, poin-poin tersebut diantaranya: privatisasi BUMN, lalulintas perdagangan bebas, perdagangan bebas, serta kebebasan berinvestasi. Kondisi seperti ini tentunya bertentangan dengan kehendak rakyat dan kepentingan nasional, akantetapi doktrin tersebut tetap dijalankan dengan alasan defisit anggaran belanja.⁷⁹

Gaya Neo-Libral mengakibatkan terbentuknya lembaga-lembaga independen sebagai bagian dari agenda-agenda Neo-Libral, seperti terbentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hal ini menjadi semacam kewajiban bagi negara-negara yang menganut gaya Neo-Libral sebagai bentuk itikad baik dalam bidang pemberantasan korupsi,⁸⁰ akan tetapi, hal ini juga berdampak sangat positif dan dibutuhkan negara Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi, dimana korupsi merupakan musuh bersama.⁸¹ Munculnya lembaga independen dalam konteks ini merupakan dorongan dari gaya Neo-Libral dimana mendorong negara untuk tidak melakukan perilaku korupsi dan mendorong kekuasaan negara ke publik dengan pendirian komisi-komisi independen.⁸²

⁷⁸ Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century*, Princeton University Press, Princeton, 2000, hlm. 315.

⁷⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika... Op.Cit.*, hlm. 116.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.120.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

2. Kewajiban Transisional untuk Menunjang Hal Tertentu

Kewajiban Transisional ini dapat diartikan sebagai kerangka kondisi transisi dengan membutuhkan hal-hal tertentu untuk menuju kebebasan *civil society*, masyarakat politik yang otonom, penegakan hukum serta keprofesionalan para birokrat.⁸³ Jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998, menjadi masa transisi untuk menuju sejumlah tuntutan, diantaranya penegakan supremasi hukum, otonomi daerah, amandemen konstitusi, serta demokrasi yang sehat dan menghilangkan budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Masa transisi ini melahirkan berbagai lembaga independen sebagai jawaban terhadap tuntutan perbaikan dalam pemerintahan, dengan membentuk KY (Komisi Yudisial) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai jawaban perbaikan Demokrasi, kelahiran KPK dan Ombudsman sebagai jawaban perbaikan negara dari perilaku KKN.⁸⁴

3. Kebutuhan Percepatan Demokrasi

Suatu hal yang mendasar terjadinya reformasi dalam menjatuhkan pemerintahan Orde Baru adalah adanya pemerintahan yang otoritarian, dimana negara begitu kuat dan masyarakat sangat lemah.⁸⁵ Dampak dari ketidakseimbangan antara kekuatan pemerintah dengan kekuatan masyarakat menyebabkan matinya demokrasi, baik

⁸³ *Ibid.*, hlm.121.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.125.

demokrasi dalam konteks liberal, yaitu demokrasi perwakilan maupun demokrasi ekonomi.⁸⁶

Dimasa transisi ini terjadi arus balik, diaman yang sebelumnya kekuasaan penuh berada di pemerintahan berslih kearah kekuasaan yang dikuasai oleh masyarakat atau dengan kata lain beralih kesistem yang lebih demokratis.⁸⁷ Perubahan seperti inilah yang mengakibatkan munculnya lembaga negara independen yang terlepas dari belenggu kekusaan pemerintah dan hal ini juga menyebabkan hampir keseluruhan lembaga-lembaga independen terlahir di Indonesia merupakan representasi dari masyarakat sipil.⁸⁸

4. Mengurangi Persengketaan Langsung antara Negara dengan Warga

Dibentuknya Ombudsman merupakan salah satu bentuk upaya untuk meredam atauoun menyelesaikan sengketa yang terjadi antara warga dengan negara, Ombudsman juga terbukti efektif dalam mengurangi beban dari lembaga-lembaga penyelesai konflik hukum negara dengan warga negara.⁸⁹ Upaya peredaman konflik antara negara dengan warga negara dengan dibbentuknya Ombdusman sebagai perantara ketika negara berhadapa-hadapan dengan warga negaranya, hal ini memberikan kepuasan kepada masyarakat dimana dulu segala sengketa yang terjadi diselesaikan oleh lembaga yang

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

dipegang langsung oleh negara, sekarang diselesaikan oleh lembaga independen yang dianggap lebih adil didalam mengambil keputusan.

Selanjutnya membahas tentang jenis-jenis komisi, yaitu terdiri dari:

B.1. Komisi yang Diatur dengan Ketetapan MPR (Komisi Konstitusi)

Setelah melalui persidangan yang panjang, Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, tepatnya pada 11 Agustus 2002, seluruh fraksi sepakat untuk menjadikan ketetapan MPR sebagai dasar hukum bagi pembentukan Komisi Konstitusi, yang bertugas mengkaji UUD 1945 dan Perubahannya, Komisi Konstitusi di atur dalam Ketetapan MPR No. 1/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.⁹⁰ Tugas dan wewenang Komisi Konstitusi sebagai berikut;⁹¹ a. Memperoleh seluruh bahan dan risalah mengenai Perubahan UUD 1945, b. Mendapat penjelasan mengenai latar belakang Perubahan UUD 1945 dan anggota Badan Pekerja MPRI dan c. Melakukan analisis terhadap perubahan UUD 1945.

B.2. Komisi yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

⁹⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.212.

⁹¹ *Ibid.*

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹² Pasal 1 Undang-Undang Tipikor menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, monitor, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.⁹³ Pembentukan KPK diharapkan dapat memberantas tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, dan kroninya, ataupun swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan praduga tak bersalah.⁹⁴ Status hukum KPK dalam menjalankan tugasnya bersifat independen yang terbebas dari pengaruh pihak manapun.⁹⁵ KPK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara.⁹⁶ Tujuan lain pembentukan KPK untuk meningkatkan daya guna upaya pemberantasan korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.⁹⁷

⁹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi... Op.Cit.*, hlm.193.

⁹⁴ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.223.

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi... Op.Cit.*, hlm.194.

⁹⁶ Ni'matul Huda, *Loc.Cit.*

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

Tugas dan wewenang KPK sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan tindakan pemberantasan korupsi.
- 2) Supervisi terhadap instansi lain yang berwenang melakukan tindakan pemberantasan korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap koruptor.
- 4) Melakukan tindakan pencegahan terhadap tindakan korupsi.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap penyelenggara pemerintahan.

b. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi penyiaran Indonesia landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.⁹⁹ Kemajuan teknologi komunikasi menjadikan masyarakat tidak dapat terlepas dari media informasi, dengan kebutuhan informasi yang sangat besar maka masyarakat perlu mendapatkan perlindungan mengenai hak mendapatkan informasi dan tentang kebenaran informasi tersebut, maka dibentuklah komisi Penyiaran Indonesia. Tugas dari KPI sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁰⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.234.

- 1) Menjamin masyarakat mendapatkan mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan unsur-unsur hak asasi manusia.
- 2) Turut serta dalam pengaturan infrastruktur dibidang penyiaran.
- 3) Turut serta membangun iklim persaingan usaha yang sehat antar industri penyiaran dan lembaga terkait.
- 4) Memelihara tatanan informasi yang adil, seimbang dan merata,
- 5) Menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran.
- 6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional.

c. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Permasalahan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia di masa lalu menjadi salah satu permasalahan besar bagi bangsa ini. Menurut Mahfud MD, harulah segera diselesaikan dengan dua pilihan, yaitu politik hukum yang tegas secara hukum melalui proses peradilan, atau dengan memberi baju hukum bagi proses pemutihan dan rekonsiliasi secara baik dan elegan.¹⁰¹ Ketetapan MPR No.

¹⁰¹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.237.

V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.¹⁰² menugaskan untuk dibentuk suatu lembaga ekstrasudisial. Dibentuklah suatu komisi yang di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 27 Tahun 2004¹⁰³ menjelaskan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan lembaga independen tujuan dibentuknya untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat dan melakukan rekonsiliasi,¹⁰⁴

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memiliki tugas sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Menerima pengaduan dari korban, pelaku, atau ahli waris korban.
- 2) Melakukan penyidikan dan klarifikasi terhadap pelanggaran HAM berat.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Presiden berkaitan dengan permohonan amnesti.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah berkaitan dengan pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi.
- 5) Menyampaikan laporan akhir kepada Presiden dan DPR dengan surat tembusan kepada Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi mempunyai kewenangan:¹⁰⁶

¹⁰² Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

¹⁰⁴ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.240.

¹⁰⁵ *Ibid.*

- 1) Melaksanakan penyelidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Meminta dokumen terkait kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar negeri.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 5) Memanggil pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian.
- 6) Memutuskan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi.
- 7) Menolak memberikan kompensasi, restitusi rehabilitasi dan amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan HAM.

C. Pengisian Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jabatan diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) didalam pemerintaahan atau organisasi yang berkaitan dengan pangkat dan kedudukan”.¹⁰⁷ Menurut Logemann jabatan merupakan “...*Lingkungan kerja yang awet dan memiliki garis batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Poerwasunata, W,J,S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

*dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas,*¹⁰⁸

Dapat dipahami dari penjelasan Logemann diatas bahwa, pada suatu jabatan perlu adanya suatu kepastian dan kontinuitas agar fungsi dari organisasi dapat berjalan dengan baik.¹⁰⁹ Jabatan dijalankan oleh pemangku jabatan yaitu pribadi sebagai wakil dalam suatu kedudukan yang berbuat atas nama jabatan yang didudukinya.¹¹⁰

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengadaan jabatan merupakan sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang memiliki kesamaan atau memiliki hubungan satu dengan yang lain, dan dalam melaksanakannya memerlukan kecakapan, keterampilan, kemampuan dan pengetahuan yang juga sama meskipun tersebar di tempat yang berbeda.¹¹¹

Pada dasarnya setiap pegawai merupakan pemangku jabatan, karena pegawai di pekerjakan karena kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Menurut A.W. Widjaja prinsip penempatan yaitu “*The right man on the right place*” agar prinsip ini dapat terlaksana terdapat dua hal yang perlu diperhatikan:

1. Dilakukannya analisis terhadap tugas suatu jabatan (*job analisis*) yaitu, suatu analisis terhadap gambaran tentang ruang lingkup dan

¹⁰⁸ Logemann, *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkorego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, 1975, hlm.124.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.121.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.134.

¹¹¹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.

sifat-sifat tugas yang dilaksanakan suatu unit organisasi dan syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh calon pemegang jabatan dalam unit tersebut.

2. Dilakukannya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yaitu berkaitan dengan kecakapan pegawai. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus dan terpelihara dengan baik, sehingga diketahui tentang kecakapan, sifat, disiplin dan prestasi pegawai dalam bekerja dari masing-masing pegawai.¹¹²

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan melalui metode pengangkatan dan/atau pemilihan terhadap suatu penjabat negara, baik secara perorangan maupun secara kelompok dengan lembaga dimana dia ditugaskan, baik dipusat maupun di daerah, baik dalam lembaga negara ataupun dalam lembaga pemerintah.¹¹³

D. Pengangkatan Pimpinan dalam Islam

1. Pimpinan dalam Islam

Istilah kepemimpinan memiliki banyak macam dan sebutan seperti, Imam, Khalifah, Ulil Amri dan masih banyak lagi. Secara etimologi kepemimpinan merupakan bentuk mashdar dari kata kerja (amma), yang artinya mendahului mereka (Imamah), sedangkan Al Imam adalah setiap orang yang diikuti.¹¹⁴ Kata Imam juga sering dipakai dalam Kitab suci Al-Qur'an, kata ini digunakan untuk para

¹¹² Sri Hartini, dkk, *hukum kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm.97.

¹¹³ C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm.222.

¹¹⁴ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Karya Grafika, Yogyakarta, 1998, hlm.214.

pemimpin, pemimpin dalam kebaikan ataupun dalam kesesatan, meskipun lebih sering digunakan untuk pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kemaslahatan.¹¹⁵ Kemunculan kata khalifah adalah pada zama Nabi Adam yaitu dapat diartikan anak keturunan dari para Nabi, Resul dan pengikutnya yang berada dalam posisi benar ataupun baik.¹¹⁶ Kata Ulil amri dapat diartikan sebagai penerus dari kepemimpinan Rasulullah SAW.¹¹⁷

Dalam segi makna, kepemimpinan menurut Islam adalah kegiatan menuntun, memandu, membimbing dan menunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan untuk mengerjakannya sendiri dilingkungan orang-orang yang dipimpinnya, dengan tujuan utama untuk mencapai ridha Allah SWT di dunia sampai di ahirah, sebagaimana Firman Allah SWT.

Dalam segi ke Indonesia pemimpin pada hakikatnya merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain didalam pekerjaanya dengan menggunakan kekuasaan yang dia miliki. Menurut Bernadine R, kepemimpinan merupakan suatu proses yang kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, sasaran atau tugas dan mengarahkan organisasi dengan cara yang

¹¹⁵ Hassain Bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, Robanni Press, Jakarta, hlm.110.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm.105.

¹¹⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniya*, Mahtabar Dar Ibnu, Kwait, 1989, hlm.5.

pembuatnya lebih kohensif dan lebih masuk akal.¹¹⁸ Menurut dari Kartini Kartono kepemimpinan adalah kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan meneggakan orang lain guna melaksanakan sesuatu demi pencapaian suatu tujuan tertentu.¹¹⁹

2. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam

a. Musyawarah

Musyawarah merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan dalam Islam, setiap pemimpin wajib melaukan musyawarah dengan orang-orang yang berpengalaman, memiliki pengetahuan yang lusa dan berpandangan baik. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menjadikan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syuura : 38)

Melakukan musyawarah menjadikan seluruh anggota komunitas yang dipimpinnya turut serta dalam membangun komunitas tersebut, dengan komunikasi melalui musyawarah tersebut, antara pemipin dengan anggotanya saling mengetahui apa

¹¹⁸ Bernadine R Wirjana dan Susilo Suparno, *Kepemimpinan Dasar-dasar dan pengembanganya*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.3.

¹¹⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2005, hlm.20.

tujuan dari setiap pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat berjalan dengan baik. Musyawarah juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap tingkah laku dari para pemimpin agar tidak menyimpang dari tujuan utama.

b. Adil

Sifat adil merupakan sifat yang wajib dimiliki setiap pemimpin, pemimpin harus melakukan keadilan tanpa memandang suku bangsa, golongan, warna kulit, agama, ataupun keturunan. Al-Qur'an memerintahkan setiap Muslim mampu berlaku adil kepada siapa saja, bahkan kepada para penentangannya. Sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa’ :58)

c. Kebebasan Berfikir

Seorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan ruang kepada anggota kelompok ataupun pihak lain untuk melakukan kritik dan saran dengan tujuan membangun. Mereka diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan bebas

secara konstruktif, dan pemimpin wajib memberikan jawaban terhadap kritikan-kritikan yang diajukan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.” Allah berfirman: “Belum yakinkah kamu ?” Ibrahim menjawab: “Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imamku Allah berfirman : “Kalau demikian ambilah empat ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. (Allah berfirman): “Lalu letakan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggilah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah : 260)

Dapat dipahami dari Firman Allah SWT diatas, dapat dipahami bahwa Allah SWT yang Maha segalanya sekalipun mendapat “kritikan” oleh NabiNya dengan memberikan kebebasan berfikir. Agar sukses dalam memimpin, seorang pemimpin harus menciptakan suasana kebebasan berfikir, suasana tukar pikiran yang baik, dan bebas saling mengkritik satu dengan yang lainnya,

sehingga tercipta suasana yang baik untuk melakukan diskusi dalam setiap persoalan yang muncul demi tercapai kepentingan bersama.¹²⁰

3. Pengangkatan Pimpinan dalam Islam

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan rujukan utama umat Islam dalam menjalankan segala aspek kehidupannya, termasuk dalam menjalankan kehidupan bernegara dan mengangkat jabatan bagi para pemimpinnya. Pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terdapat dua cara dalam melakukan pengangkatan pemimpin, yaitu dengan cara dipilih oleh *ahluk halli wal'aqdl*. Metode ini dilakukan pada saat mengangkat Abu Bakar radhiyaallahu'anhu dan Ali bin Abi Tholib radhiyaallahu'anhu. Metode kedua yaitu dengan cara *al'adhu* yaitu, seorang pemimpin memilih penggantinya dari umat islam yang dia anggap layak untuk menggantikan posisinya, cara ini dilakukan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan ahlul wal aqdi' untuk menentukan pengganti selanjutnya.¹²¹

Rasullulah mengungkapkan bahwa tidak boleh mengangkat seorang pemimpin terkecuali ditunjuk, karena melalui proses penunjukan berarti calon pemimpin tersebut dianggap mampu memenuhi kriteria dalam memimpin, sebagaimana sabda Nabi:

Dari Abu Sa'id Abd al-Rahman bin Samurah r.a. berkata :

Rasulullah telah bersabda kepada saya: Ya 'Abd al-Rahman bin

¹²⁰ Imam Abu Zakariyya Yahya. *Riyad al-Salihin*. hlm.502.

¹²¹ <http://annajhsolo.wordpress.com/2009/07/05/pengangkatan-pimpinan-dalam=Islam/> .

Diakses terakhir tanggal 28 Juli 2018 pukul 14.30 WIB.

Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau disertai jabatan tanpa meminta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika kau dapat jabatan tersebut karena permintaanmu, maka diserahkan kebijaksanaan keatas pundakmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata kau melakukannya dengan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu (H.R Bukhari Muslim)¹²²

Dapat dipahami bahwa dari Hadits di atas, bahwa pengangkatan pimpinan yaitu dengan cara penunjukan. Proses penunjukan terhadap pengangkatan pemimpin secara otomatis pemimpin yang ditunjuk dianggap mampu dan tentunya memenuhi kriteria ideal dari seorang pemimpin.

¹²² Imam Abdul Zakaria, *Loc.Cit.*

BAB III

PROBLEMATIKA PENGISIAN JABATAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Problematika Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU dibentuk dalam rangka melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, KPPU dibentuk dengan landasan Undang-Undang¹²³ sebagai landasan hukum.¹²⁴ Di Amerika Serikat pada tahun 1800-an – 1900-an terjadi perkembangan kapitalisme yang sangat pesat, sehingga melahirkan korporasi-korporasi bisnis raksasa, sehingga Amerika Serikat membentuk lembaga yang secara khusus mengatur tentang bisnis.¹²⁵ Demikian pula Indonesia, perkembangan ekonomi dan padatnya persaingan antar pengusaha sehingga membentuk suatu lembaga khusus yang mengatur tentang persaingan usaha, sehingga diharapkan terselenggaranya demokrasi dalam bidang ekonomi, sehingga terjadi kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien.¹²⁶

¹²³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi... Op.Cit.*, hlm.220.

¹²⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.216.

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli, mengatakan “untuk melaksanakan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut sebagai Komisi”, selanjutnya di Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli menyatakan “pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Lahir pula Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli tersebut menjelaskan bahwa, tujuan dibentuknya KPPU adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, dalam hal ini KPPU bertindak sebagai lembaga kuasi yudikatif.

Secara filosofis dari pembentukan KPPU ini adalah dalam mengawasi pelaksanaan suatu peraturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memastikan dijalankannya peraturan tersebut, sehingga diharapkan lembaga pengawas ini mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Secara sosiologis pembentukan KPPU dikarenakan menurunnya citra pengadilan serta dunia usaha membutuhkan suatu peradilan dengan proses pengambilan yang cepat dengan sistem yang bersifat rahasia.¹²⁷

Penjelasan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli, menjelaskan bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun

¹²⁷ Prayoga Ayudha D, *et.al. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Partnership For Business, hlm.128.

pihak lain dan di ayat (3) menjelaskan bahwa KPPU bertanggung jawab atas presiden. Pasal 6 Keppres No.75 Tahun 1999 tentang KPPU juga kembali menjelaskan mengenai independensi KPPU terutama dalam menangani perkara anggota KPPU dilarang mempunyai hubungan sodara atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan salah satu pihak yang sedang berperkara, selain itu untuk menjaga independensi KPPU setiap anggota dilarang untuk terafiliasi dengan suatu badan usaha tertentu.

KPPU dipimpin oleh seorang ketua yang juga merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang komisioner.¹²⁸ Dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan anggota komisi, diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹²⁹ Sebelum memberikan persetujuan atas calon yang diajukan oleh Presiden, DPR dapat melakukan *fit and proper test* kepada calon-calon tersebut.¹³⁰ Dalam penunjukan ketua KPPU dilakukan oleh internal komisioner KPPU.¹³¹

Biaya operasional KPPU diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.¹³² Pada awal pembentukannya

¹²⁸ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹²⁹ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³⁰ Prayoga, Ayudha D, *Op.Cit.*, hlm 120.

¹³¹ Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³² Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

biaya oprasional KPPU bergantung pada jatah anggaran yang diberikan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.¹³³

Jenis perjanjian yang dilarang diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli terdapat dalam pasal 4 sampai pasal 16, yaitu:¹³⁴

1. Perjanjian Oligopoli, yaitu penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang yang dilakukan beberapa pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli.¹³⁵
2. Perjanjian Penetapan Harga, yaitu pengusaha dilarang membuat perjanjian antar pengusaha pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen,¹³⁶ mengharuskan konsumen untuk mendapatkan harga yang sama dengan konsumen lain,¹³⁷ menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat menimbulkan monopoli¹³⁸ dan membuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan memasok atau menjual dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat menyebabkan monopoli.¹³⁹

¹³³ Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2000, hlm.261.

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Perjanjian Pembagian Wilayah, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian kepada pelaku usaha yang lain untuk membagi wilayah pemasaran, yang dapat menimbulkan monopoli usaha.¹⁴⁰
4. Perjanjian Pemboikotan, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan usaha yang sama.¹⁴¹
5. Kartel, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain dengan tujuan mengatur produksi dan/atau pemasaran, sehingga terjadi monopoli.¹⁴²
6. Trust, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain dengan tujuan penggabungan perusahaan tanpa menutup perusahaan awal dengan tujuan mengontrol produksi dan/atau pemasaran sehingga menyebabkan monopoli.¹⁴³
7. Oligopsoni, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain untuk penguasaan pembelian bahan baku untuk mempengaruhi harga, sehingga terjadi monopoli.¹⁴⁴
8. Integrasi Vertikal, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain untuk membuat rangkaian proses produksi lanjutan, yang dapat merugikan masyarakat.¹⁴⁵

¹⁴⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁴¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁴² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁴³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁴⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

9. Perjanjian Tertutup, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian usaha dengan pelaku usaha yang lain untuk hanya memasok barang dari pelaku usaha tertentu, memasok serangkain barang tertentu, tidak akan membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha yang lain.¹⁴⁶
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang membuat terjadinya praktek monopoli.¹⁴⁷

Jenis kegiatan yang dilarang terdapat dalam pasal 17 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Antimonopoli,¹⁴⁸ yaitu:

1. Monopoli, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan terhadap produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli.¹⁴⁹
2. Monopsoni, yaitu pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat menyebabkan praktek monopoli.¹⁵⁰
3. Penguasaan Pasar, yaitu pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan melarang pelaku usaha untuk bersaing, menghalangi konsumen untuk

¹⁴⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁴⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴⁹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁵⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

bertransaksi dengan pelaku usaha yang lain, membatasi peredaran barang dan/atau jasa dan melakukan praktek diskriminasi.¹⁵¹

4. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan harga yang sangat rendah sehingga mematikan pelaku usaha yang lain, sehingga terjadi praktek monopoli.¹⁵²
5. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi atau biaya yang lain sehingga berpengaruh dengan harga jual.¹⁵³
6. Persengkongkolan, yaitu pelaku usaha dilarang dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenangan tender yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat,¹⁵⁴
7. Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk membocorkan rahasia pelaku usaha pesaing, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.¹⁵⁵
8. Pelaku usaha dilarang bersengkongkol untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha yang lain, sehingga menyebabkan praktek monopoli.¹⁵⁶

¹⁵¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁵² Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁵³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁵⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁵⁵ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁵⁶ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU berkedudukan sebagai lembaga administratif karena kewenangan yang dimiliki merupakan kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan juga merupakan sanksi administratif.¹⁵⁷ Jika memperhatikan tugas dan kewenangan KPPU, dapat disimpulkan bahwa:¹⁵⁸

1. KPPU tidak bertindak sebagai penyidik (khusus), KPPU hanya melakukan penyidikan, dan proses selanjutnya tetap dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu kepolisian.
2. KPPU tidak bisa menjatuhkan sanksi denda atau pidana.

Kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sangat luas, maka menjadi masuk akal ketika banyak pihak yang memiliki kepentingan didalamnya, hal ini dapat dirasakan ketika terjadi sebuah problem didalam proses pergantian komisionernya. Proses yang terasa sarat akan kepentingan ini, mengakibatkan molornya proses pergantian didalam elit KPPU. Lamanya proses seleksi di DPR mengakibatkan habisnya masa periode komisiaris yang lama, sehingga Pemerintah mengeluarkan Keppres,¹⁵⁹ untuk memperpanjang anggota komisi KPPU mulai dari 27 Desember 2017 sampai dengan 27 Februari 2018.

¹⁵⁷ Lubis, Andi Fahmi, *Op.Cil.*, hlm.313.

¹⁵⁸ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa... Op.Cit.*, hlm.221.

¹⁵⁹ Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPPU.

Sebenarnya, pada tanggal 8 Agustus 2017 Prsesiden telah menerbitkan Keppres,¹⁶⁰ dan menunjuk 6 (enam) nama anggota panel, yaitu:

1. Ketua : Hendri Saparini, Komisaris Utama PT; Telkom Indonesia TBK.
 - a. Pendiri dan Direktur Eksekutuf CORE Indonesia
 - b. Anggota Tim sosialisasi APBD pro rakyat bersama KPK dan BPKP
 - c. Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
 - d. Pengajar/narasumber pada kursus=kursus di Lembaga Administrasi Negara, Pusdiklat Provinsi Jateng.
2. Anggota:
 - a. Rhenald Kasali, Guru besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia
 - b. Alexander Lay. *Lawyer*.
 - c. Ine Minara S. Ruky, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
 - d. Paripurna P. Sugarda, Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada.
 - e. Cecep Sutiawan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementrian Sekretariat Nefara dan Komisaris Utama PT Bhandara Reksa (Persero).

¹⁶⁰ Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi (panel) Keanggotaan KPPU.

Pada tanggal 22 November 2017, Pansel menyerahkan 18 (delapan belas) nama calon untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi VI DPR. Nama-nama 18 (delapan belas) calon tersebut memiliki beragam latar belakang pekerjaan, diantaranya adalah kalangan akademisi yaitu, Kodrat Wibowo, Eugenia Mardanugraha, Guntur Syahputra Saragih, Kurnia Toha, Muhammad Hanadry Imansyah, Ningrum Natasya Sirait, dan Rima Agristina.akademisi, konsultan, profesional hingga pegawai KPPU. Dari kalangan akademisi yaitu, Kodrat Wibowo, Eugenia Mardanugraha, Guntur Syahputra Saragih, Kurnia Toha, Muhammad Handry Imansyah, Ningrum Natasya Sirait, dan Rima Agristina.Selain itu, ada Rektor Universitas Islam Darul Ulum, Afif Hasbullah. Kemudian, dari internal KPPU, ada Arnold Sihombing, Dinni Melanie, Chandra Setiawan, dan Mohammad Reza. Arnold dan Dinnie merupakan investigator KPPU. Chandra saat ini merupakan Komisioner KPPU (petahana), dan Reza merupakan staf ahli Ketua KPPU.Dari kalangan profesional, anggota calon komisioner KPPU yaitu pegawai PT Bukit Asam Binsar Jon Vic S, Harry Agustanto, Direktur Eksekutif Prospera Institute Ukay Karyadi, Abdulhamid Dipopramono, Yohanes Berchman Suhartoko dan Yudi Hidayat.¹⁶¹

Masa jabatan Komisioner KPPU periode 2012 sampai 2017 berakhir pada 27 Desember 2017, akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut Komisi VI DPR belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan

¹⁶¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96961e13d29/proses-seleksi-18-calon-komisioner-kppu-terganjal-dpr> . Diakses terakhir tanggal 8 Agustus 2018 pukul 17.00.WIB.

kepada calon anggota komisioner yang diajukan oleh panel. Pemerintah merespon lambatnya proses pergantian komisioner KPPU dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Komisioner, Keppres ini memperpanjang jabatan komisi yang lama sebanyak 2 (dua) bulan, mulai dari tanggal 27 Desember 2017 sampai tanggal 27 Februari 2018. Molornya proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR karena terjadi perdebatan di internal Komisi VI DPR berkaitan dengan kelayakan panitia seleksi (Pansel) dan calon-calon anggota komisi KPPU yang dihasilkan, menurut anggota Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, anggota panel penuh dengan kepentingan.¹⁶² Menurut wakil ketua Komisi VI DPR, Mohamad Haekal “pemerintah sudah menyerahkan 18 (delapan belas) nama calon sejak Desember 2017. Namun, dikarenakan anggota Komisi VI DPR sedang dalam masa kunjungan ke luar, sehingga belum sempat dibahas. Di masa berikutnya, awal 2018, DPR belum juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan dikarenakan masih fokus terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) terhadap para calon komisioner KPPU.¹⁶³ Sampai dengan berakhirnya perpanjangan jabatan komisi yang lama, pemerintah tidak melakukan perpanjangan masa jabatan dan DPR belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon anggota komisioner KPPU, a hal ini mengakibatkan kekosongan penjabat elit

¹⁶² <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96961e13d29/proses-seleksi-18-calon-komisioner-kppu-terganjal-dpr>. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.00. WIB.

¹⁶³ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96833382046/kisruh-di-balik-pembekuan-kppu-dan-molornya-uji-kepatutan>. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.30. WIB.

didalam KPPU. Kekosongan komisioner ini mengakibatkan terhentinya segala proses didalam KPPU, dan pada Rabu tanggal 28 Februari 2018, secara sah KPPU dibekukan.¹⁶⁴ Dampak dari pembekuan KPPU ini adalah terhentinya proses persidangan dan penilaian atas notifikasi merger dan akuisisi, terhentinya kegiatan litigasi baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun ditingkat Mahkamah Agung.¹⁶⁵

Akibat dari pembekuan KPPU, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, Presiden kembali menerbitkan Keppes,¹⁶⁶ untuk memperpanjang masa jabatan KPPU yang kedua kalinya.¹⁶⁷ Perpanjangan masa jabatan anggota KPPU ini selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai 27 April 2018. Bersamaan dengan diterbitkan Keppres ini maka pembekuan KPPU dicabut dan dapat beroperasi seperti biasa.

B. Kesesuaian Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2018-2023 dengan Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

B.1. Pengaturan Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

¹⁶⁴ www.kppu.co.id/blog/cateegory/press-release. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.00. WIB.

¹⁶⁵ <https://lifestyle.compas.com/read/2018/02/28/111227026/pemerintah-diminta-segera-bersikap-atas-kekosongan-komisioner-kppu>. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.30.WIB.

¹⁶⁶ Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPPU.

¹⁶⁷ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96833382046/kisruh-di-balik-pembekuan-kppu-dan-molornya-uji-kepatutan>. Diakses terakhir tanggal 11 Agustus 2018 pukul 11.00.WIB.

Pengaturan mengenai pengisian jabatan komisioner KPPU terdapat dalam Pasal 31 UU Antimonopoli, dalam ayat (3) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁶⁸ Selain itu didalam Keppres No 75 Tahun 1999, menjelaskan bahwa anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Presiden,¹⁶⁹ usul pemerintah kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota komisi yang akan diangkat.¹⁷⁰

Masa jabatan anggota Komisi sebanyak 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.¹⁷¹ Persyaratan yang harus dimiliki calon keanggotaan Komisi sebagai berikut; (1), warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan, (2); setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (3); beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (4); jujur, adil, dan berkelakuan baik, (5); bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, (6); berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi,

¹⁶⁸ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁶⁹ Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

¹⁷⁰ Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(7); tidak pernah dipidana. (8); tidak pernah dikatakana pailit oleh pengadilan, dan (9); tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.¹⁷²

Anggota Komisi dapat diberhentikan karena; (1); meninggal dunia, (2); mengundurkan diri atas permintaan sendiri, (3); bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, (3); sakit rohani dan jasmani terus menerus, (4); berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi, atau (5); diberhentikan.¹⁷³

Dijelaskan pula apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan antara dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.¹⁷⁴ Perpanjangan masa jabatan untuk menghindari kekosongan paling lama 1 (satu) tahun.¹⁷⁵ Perpanjangan dapat dilakukan dengan menggunakan Keputusan Presiden (Keppres).

Proses pengangkatan komisioner KPPU yang berkepanjangan dan mengakibatkan penghentian sementara oprasional KPPU. Terdapat dua pihak yang memiliki peran utama dalam proses pergantian Komisioner KPPU, yaitu Pemerintah dan Komisi VI DPR RI, lantas pihak manakah yang harus bertanggung jawab dari pembekuan KPPU dengan mengacu peraturan yang ada ? untuk mengetahui maka penulis akan membagi

¹⁷² Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁷³ Psal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁷⁴ Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁷⁵ Penjelasan Pasal 3i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu proses di Komisi VI DPR dan Proses di Pemerintah;

B.2. Proses di Pemerintah

KPPU merupakan komisi yang bertanggung jawab kepada presiden,¹⁷⁶ Sehingga dalam pengisian dan pemberhentian jabatan komisionernya di tetapkan oleh presiden atas persetujuan DPR.¹⁷⁷ Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan panitia seleksi oleh Presiden. Presiden membentuk Keppres,¹⁷⁸ sebagai dasar Pansel untuk melakukan seleksi calon anggota KPPU.

Nama-nama calon anggota KPPU yang telah dikirimkan ke DPR belum dilakukan uji kepatutan dan kelayakan hingga periode komisioner tahun 2012-2017 habis, sehingga pemerintah mengeluarkan Keppres,¹⁷⁹ untuk memper panjang masa jabatan komisioner KPPU selama 2 bulan, mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai tanggal 27 Februari 2018, hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

¹⁷⁶ Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁷⁷ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁷⁸ Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi (pansel) Keanggotaan KPPU.

¹⁷⁹ Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPPU

Sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 belum juga ada anggota Komisi KPPU yang baru, hal inilah yang menyebabkan dibekukannya KPPU. Lantas yang menjadi pertanyaan mengapa proses perpanjangan anggota Komisi KPPU hanya dilakukan selama 2 bulan ?, padahal didalam penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Antimonopoli, perpanjangan masa jabatan Komisi krena kekosongan dapat dilakukan selama satu (1) tahun.¹⁸⁰ Hal ini dirasa terlalu singkat ketika terjadi perdebatan yang alot didalam Komisi VI DPR.

Pemerintah terkesan melakukan intervensi terhadap DPR agar segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon-calon yang telah diajukan oleh Pansel. Intervensi tersebut berupa lambatnya Pemerintah mengeluarkan Keppres untuk memperpanjang masa jabatan KPPU. Pemerintah baru mengeluarkan Keppres¹⁸¹ untuk memperpanjang masa jabatan Komisioner KPPU untuk yang keduanya setelah KPPU menyatakan membekukan diri. Padahal DPR secara jelas mempermasalahkan Pansel yang dianggap memiliki kepentingan teradap KPPU. Pemerintah juga tidak melakukan perombakan erhadap Pansel dimana diketahui bahwa Pansel tersebut merupakan bagian dari suatu perusahaan dan patut diduga memiliki konflik kepentingan dengan KPPU.

B.3. Proses di Komisi VI DPR RI.

¹⁸⁰ Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁸¹ Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPPU.

Terjadi perdebatan didalam internal Komisi VI DPR RI, salah satunya adalah mempertanyakan independensi dari panitia seleksi (Pansel) yang di bentuk oleh pemerintah. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana, anggota panitia seleksi (Pansel) bentukan pemerintahlah yang bermasalah. Terdapat beberapa nama yang memiliki kepentingan yang bertabrakan dengan KPPU.¹⁸² Pansel bentukan Presiden melalui Keppres No 96/P Tahun 2017 tentang pembentukan Pansel, memiliki sejumlah nama yang patut diduga memiliki kepentingan didalam KPPU, yaitu:¹⁸³

- a. Hendri Saparini, selaku ketua Pansel, ia juga merupakan komisiaris utama PT Telkom Tbk. Ditahun 2017 ia juga pernah mengalami konflik kepentingan dengan KPPU berkaitan dengan tuntutan monopoli yang dilakukan KPPU.
- b. Renaldi Kasali, merupakan Komisiaris Utama PT Angkasa Pura II, yang tengah berhadap-hadapan dengan KPPU dalam dugaan monopoli di Bandara Kualanamu.
- c. Ine Minara S.Ruky, yang juga bersetatus sebagai ahli dalam kausus perkara 22/KPPU-I/2017/, antara KPPU dengan PT Tirta Investasi
- d. Cecep Setiawan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Cecep juga merupakan Tim yang dibentuk oleh pihak Sekneg untuk melakukan kegiatan *assessment*, Quantum,

¹⁸² <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/200148>. Diakses terakhir tanggal 11 Agustus 2018 pukul 11.00.WIB.

¹⁸³ <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/28/223800126/ini-alasan-dpr-tidak-mau-seleksi-calon-komisioner-kppu>. Diakses terakhir tanggal 11 Agustus 2018 pukul 12.00.WIB.

yang juga sedang dipekerjakan David Tobing yang sedang berpekarla melawan KPPU.

- e. Alexander Lay, yang merupakan pengacara dari Pertamina yang pernah melawan KPPU.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli, bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pemerintah atau pihak lain. Dalam Pasal 1 ayat (2) Keppres No 75 Tahun 1999 tentang KPPU, juga menjelaskan bahwa KPPU merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain Untuk menjaga independensi dari KPPU tidak hanya pada proses menjalankan hukum saja, akan tetapi juga pada tahapan seleksi komisarisnya, dengan melihat latarbelakang dari anggota Pansel, keseluruhan anggota Pansel cenderung memiliki jabatan dan sejarah yang patut diduga memiliki kepentingan dengan KPPU, sehingga menjadi cukup beralasan ketika Komisi VI DPR meminta perombakan Pansel.

Salah satu persyaratan anggota Komisi KPPU, yang berkaitan dengan independensi KPPU terdapat dalam Pasal 32 bagian i,¹⁸⁴ yaitu calon anggota KPPU tidak terafiliasi dengan satu badan usaha, yang dimaksud dengan terafiliasi dengan suatu badan usaha adalah; (a),

¹⁸⁴ Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

anggota dewan Komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan, (b); anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi, (c); pihak yang memberikan pelayanan jasa kepada suatu perusahaan, akuntan publik dan penilai, (d); pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.¹⁸⁵ Untuk mencapai kriteria calon tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dari panitia seleksi dimana banyak dari panitia seleksi yang merupakan komisaris dari perusahaan, dimana patut diduga memiliki konflik kepentingan didalamnya.

Didalam berbagai peraturan mengatakan bahwa panitia seleksi harus memiliki netralitas, seperti halnya dalam Pasal 39 ayat (3) UU ASN,¹⁸⁶ bawa tim seleksi harus memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral dan netralitas. Senada dengan Pasal ini yaitu Pasal 4 Peraturan Komisi Nasional HAM,¹⁸⁷ yaitu:

- a. Independen, yang berarti mandiri dan bebas dari konflik kepentingan.
- b. Imparsial, yang berarti berlaku adil dan bebas dari bias dan praduga.
- c. Transparan, yang berarti terbuka dan jujur kepada publik.

¹⁸⁵ Penjelasan Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁸⁶ Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatul Sipil Negara.

¹⁸⁷ Pasal 4 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- d. Akuntabilitas, yang berarti mempertanggungjawabkan seluruh kerja, tindakan dan keputusan.
- e. Integritas, yang berarti berlaku jujur dan memnjunjung budaya kebenaran.

Melihat dari kedua Pasal diatas dapat dipahami bahwa Pansel harus memiliki independensi yang tinggi dan terlepas dari bias ataupun yang patut diduga berkaitan dengan kepentingan pihak yang lain.

Molornya waktu sleksi di Komisi VI DPR, jika dilihat dari peraturan yang ada, tidak ada batasan waktu untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan, tidak adanya komunikasi yang baik antara DPR dan pemerintah yang menyebabkan terjadinya pembekuan KPPU. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya, Komisi VI telah melayangkan surat Ke pemerintah, hanya saja surat tersebut belum dibahas ditingkat pimpinan DPR, jadi ada kemungkinan surat tersebut belum dikirim ke pemerintah.¹⁸⁸

¹⁸⁸ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96833382046/kisruh-di-balik-pembekuan-kppu-dan-molornya-uji-kepatutan>, Diakses terakhir tanggal 12 Agustus 2018 pukul 12.00.WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika pengisian Komisioner KPPU periode 2018-2023 adalah:
 - a. Komisi VI DPR RI menolak melakukan uji kepatutan dan kelayakan karena panitia seleksi dibentuk Pemerintah dianggap memiliki kepentingan dengan KPPU, padahal ini berkaitan pada jalannya proses seleksi calon anggota KPPU dan menyebabkan habisnya masa jabatan Komisioner KPPU periode 2012-2017.
 - b. Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 131/P Tahun 2017 untuk memperpanjang masa jabatan Komisioner selama 2 (dua) bulan. Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap Pansel yang dianggap DPR memiliki kepentingan dengan KPPU.
 - c. Untuk menjaga independensi KPPU, DPR tidak mau melakukan uji kepatutan dan kelayakan sebelum adanya perubahan Pansel yang patut diduga memiliki konflik kepentingan terhadap KPPU. Sejumlah nama Pansel merupakan Komisaris Utama dalam suatu perusahaan dan terdapat juga nama yang sedang berpekar melawan KPPU.
 - d. Komunikasi yang buruk antara Komisi VI DPR dan Pemerintah mengakibatkan belum dilakukannya uji kepatutan dan kelayakan

oleh DPR sampai dengan habisnya masa perpanjangan jabatan Komisioner KPPU.

- e. Pemerintah tidak segera merespon kekosongan jabatan di KPPU, sehingga pada tanggal 27 Februari 2018 KPPU secara resmi membekukan diri dari segala operasional.
 - f. Satu hari setelah proses pembekuan KPPU Pemerintah akhirnya mengeluarkan Keppres Nomor 33/P Tahun 2018 untuk memperpanjang masa jabatan Komisioner KPPU selama 2 (dua) bulan
 - g. Pada tanggal 27 Maret 2018 Komisi VI DPR RI melakukan uji keayakan dan kepatutan terhadap calon Komisioner KPPU dan pada tanggal 2 Mei 2018 Presiden melantik Komisioner KPPU periode 2018-2023.
2. Secara umum proses pengangkatan Komisioner KPPU periode 2018-2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Keputusan presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU, akan tetapi terdapat sejumlah catatan, yaitu:
- a. Pemerintah tidak memperhatikan independensi Pansel dengan mengikat anggota yang juga merupakan Komisioner Utama dalam sebuah perusahaan dan terdapat nama yang patut diduga memiliki kepentingan dengan KPPU.

- b. Pemerintah tidak mersepon permintaan Komisi VI DPR untuk melakukan perombakan terhadap Pansel yang patutu diduga memiliki kepentingan dengan KPPU.
- c. Pemerintah tidak responsif terhadap habinya masa jabatan Komisioner KPPU sehingga terjadi kekosongan jabaan Komisioner KPPU yang berakibat pembekukanya KPPU.
- d. Pemerintah terkesan melakukan intervensi terhadap Komisi VI DPR RI dengan mengeluarkan perpanjangan masa jabatan Komisioner KPPU setelah KPPU menyatakan membekukan diri, sehingga proses ini menarik perhatian masyarakat dan meintervensi Komisi VI DPR RI untu segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

B. Saran

1. Agar tugas dan wewenang KPPU berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya dukungan oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif dengan tidak melakukan interfensi dan upaya untuk melemahkan KPPU.
2. Untuk menjaga independensi KPPU maka perlu adanya standarisasi yang jelas terhadap panitia seleksi.
3. Perlu adanya batasan waktu yang jelas terhadap proses sleksi di DPR.
4. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan DPR agar proses seleksi Komisioner KPPU dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekosongan komisioner.

5. Pemerintah harus merespon terhadap protes DPR berkaitan dengan independensi panitia seleksi dan memilih panitia seleksi yang benar-benar independen dan jauh dari penafsiran-penafsiran tertentu.
6. DPR dalam melakukan penolakan terhadap panitia seleksi harus dengan menggunakan upaya hukum yang jelas, dan dilandasi dengan bukti hukum yang kuat.
7. Pemerintah dan DPR harus lebih responsif berkaitan dengan proses pergantian Komisioner KPPU agar pembekuan tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniya*, Mahtabar Dar Ibnu, Kwait, 1989.
- Andi Fahmi Lubis, et al, *Dalam Hukum Persaingan Usaha Antar Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Teehnische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta, 2009.
- Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Karya Grafika, Yogyakarta, 1998.
- Bernadine R Wirjana dan Susilo Suparno, *Kepemimpinan Dasar-dasar dan Pengembangannya*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
- C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.
- Hassain Bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, Robanni Press, Jakarta, 2009.
- Imam Abu Zakariyya Yahya. *Riyad al-Salihin*.
- Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Beberapa Catatan tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Bahan diskusi Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non Struktural oleh Kantor Menpan Republik Indonesia, 1 Maret 2011.
- _____, Fungsi Campuran KPPU sebagai Lembaga Quasi-Peradilan, *Prosiding Seminar Penegakan Ketentuan Hukum*

- Persaingan Perihal Tender*, Djokosoetono Research Center-Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, *Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- _____, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2005.
- Logemann, *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkreggo, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, 1975.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Poerwasunata, W,J,S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prayoga Ayudha D, *et.al. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Partnership For Business.
- Robert Gilpin, *The Challenge og Global Capitalism: The Word Economy in the 21st Century*, Princenton University Press, Princenton, 2000.
- Sri Hartini, dkk, *hukum kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Wahyudi Djafar, *Komisi Negara: Antara 'Latah' dan Keharusan Transisional*, ASASI, ELSAM, September-Oktober, 2009.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT RajaGrafiika Persada, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPPU.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pergawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal

Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1, Komisi Pengawas Prsaingan Usaha, (2009),hlm.175-176.

Sukendar " Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia, (Studi mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1, Komisi Pengawas Prsaingan Usaha, 2009.

Cornelis Lay, *State Auxilary Agencies*, Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III, 2006.

D. Data Elektronik

<http://annajahsolo.wordpress.com/2009/07/05/pengangkatan-pimpinan-dalam=Islam/> . Diakses terakhir tanggal 28 Juli 2018 pukul 14.30 WIB.

<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/28/223800126/ini-alasan-dpr-tidak-mau-sleksi-calon-komisioner-kppu>. Diakses terakhir tanggal 11 Agustus 2018 pukul 12.00.WIB.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/200148>. Diakses terakhir tanggal 11 Agustus 2018 pukul 11.00.WIB.

<http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/> . Diakses terakhir tanggal 7 April 2018 pukul 13.00 WIB.

www.kppu.co.id/blog/cateegory/press-release. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.00. WIB.

<https://lifestyle.compas.com/read/2018/02/28/111227026/pemerintah-diminta-segera-bersikap-atas-kekosongan-komisioner-kppu> Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.30.WIB.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96833382046/kisruh-di-balik-pembekuan-kppu-dan-molornya-uji-kepatutan>. Diakses terakhir tanggal 12 Agustus 2018 pukul 12.00.WIB.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96961e13d29/proses-seleksi-18-calon-komisioner-kppu-terganjal-dpr>. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.00. WIB.

https://google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/p4u7ck318 . Diakses terakhir tanggal 12 April 2018 pukul 14.00 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Administrasi_Negara . Diakses terakhir tanggal 2 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.

<https://www.googlw.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1065163/kppu-bubar-istana-sebut-jokowi-2-kali-perpanjang-masa-jabatan> . Diakses terakhir tanggal 12 April 2018 pukul 14.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96961e13d29/proses-seleksi-18-calon-komisioner-kppu-terganjal-dpr> . Diakses terakhir tanggal 8 Agustus 2018 pukul 17.00.WIB.